



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata cara pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan penghapusan piutang daerah, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangan daerah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;

b. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Penghapusan Piutang Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Bali.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang, yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
8. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

10. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
11. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Piutang Pajak adalah jumlah Pajak Daerah yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber daya Daerah itu sendiri.
16. Piutang Retribusi adalah jumlah Retribusi Daerah yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
26. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan penghapusan Piutang Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Piutang Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*".
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Piutang Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. Piutang Daerah yang dapat dihapuskan;
- c. pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang; dan
- d. penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan penghapusan Piutang Daerah; dan
 - b. menugaskan PPKD untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Pelaksanaan proses Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang; dan
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.

Pasal 5

- (1) PPKD dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertugas:
 - a. konfirmasi ke Perangkat Daerah yang mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
 - b. melakukan verifikasi usulan penghapusan Piutang Daerah berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sesuai batasan nilai yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berwenang:
 - a. konfirmasi ke Perangkat Daerah yang mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
 - b. melakukan verifikasi usulan penghapusan Piutang Daerah berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sesuai Batasan nilai yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) PPKD dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertugas:
 - a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.

- (2) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN Cabang berdasarkan hasil penelitian dan inventarisir Perangkat Daerah dengan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan bukti-bukti;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PIUTANG DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Bagian Kesatu Jenis Piutang Daerah

Pasal 7

Jenis Piutang Daerah terdiri dari:

- a. Piutang Pajak;
- b. Piutang Retribusi;
- c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.

Bagian Kedua Piutang Pajak

Pasal 8

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang dapat dihapuskan, meliputi:

- a. Piutang Pajak yang tercantum dalam:
 1. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 2. SKPDKB;
 3. STPD; dan
 4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. Piutang Pajak, yang menurut data administrasi, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:
 1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

3. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
4. sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu:
 - a) Wajib Pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
 - b) objek pajak dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan;
 - c) objek pajak hilang atau musnah; dan
 - d) objek pajak yang telah tutup/tidak beroperasi lagi.
5. Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa penagihan terhitung sejak 5 (lima) tahun dari proses penetapan, hanya melampirkan bukti penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak tidak ada di alamat semula dan sulit dicari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 dan angka 4 huruf a), dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan/atau *Kelian* Dinas/Kepala Lingkungan setempat.
- (2) Objek Pajak dalam keadaan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 huruf b), dengan melampirkan surat keterangan dari bengkel.
- (3) Objek Pajak hilang atau musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 sub c), dengan melampirkan surat keterangan dari Badan dan/atau Kepolisian.
- (4) Objek Pajak yang telah tutup/tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 huruf d), dengan melampirkan surat keterangan dari pejabat setempat.

Bagian Ketiga Piutang Retribusi

Pasal 10

Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang dapat dihapuskan, meliputi:

- a. Piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 1. SKRD; dan
 2. STRD.
- b. Piutang Retribusi menurut data administrasi pada Perangkat Daerah Penghasil yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan:
 1. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 2. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan bagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 3. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 4. sebab lain sesuai hasil penelitian, yaitu:

- a) Wajib Retribusi tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
- b) objek Retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan; dan
- c) objek Retribusi hilang atau musnah.

Bagian Keempat
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pasal 11

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang dapat dihapuskan, meliputi:

- a. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang tercantum dalam Piutang Daerah atas bagian laba BUMN/BUMD/Swasta, berupa dividen tunai timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS telah ditetapkan besarnya bagian laba berupa dividen tunai yang harus disetor ke kas daerah, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya; dan
- b. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan menurut data administrasi pada Perangkat Daerah Penghasil tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, yang disebabkan:
 1. putusan pailit; dan
 2. dihentikan operasionalnya.

Bagian Kelima
Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pasal 12

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang dapat dihapuskan, meliputi:

- a. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah yang tercantum dalam:
 1. tuntutan ganti kerugian daerah; dan
 2. perikatan, terdiri dari:
 - a) pemberian pinjaman;
 - b) penjualan;
 - c) kemitraan; dan
 - d) pemberian fasilitas.
- b. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah menurut data administrasi pada Perangkat Daerah Penghasil tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, yang disebabkan:
 1. wajib piutang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 2. wajib piutang tidak mempunyai harta kekayaan bagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 3. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tidak dilakukan penagihan retribusi Daerah; atau
 4. sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu:

- a) wajib piutang tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
- b) objek piutang dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan; dan
- c) objek piutang hilang atau musnah.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG
DILAKUKAN PENGURUSAN OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA CABANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Penghapusan Piutang Daerah dilakukan dengan:
 - a. Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
 - b. Penghapusan Secara Mutlak.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.

Pasal 14

Penghapusan Piutang Daerah untuk Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.
- (2) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh PPKD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Nilai ekonomis barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (4) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 16

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, yaitu Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang, terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarnya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN Cabang namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN Cabang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengajuan Usulan

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah Penghasil menginventarisir daftar nominatif penanggung utang untuk diusulkan penghapusannya kepada PPKD.
- (2) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur dengan persetujuan DPRD.
- (3) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai Piutang Daerah per penanggung utang.
- (4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.

- (5) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur.

Pasal 18

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), disampaikan secara tertulis ke PUPN Cabang dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- daftar nominatif penanggung utang; dan
 - surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 19

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- daftar nominatif penanggung utang;
 - surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Ketiga Permintaan Pertimbangan

Pasal 20

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- daftar nominatif penanggung utang; dan
 - surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa tuntutan ganti rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh penyerah Piutang Daerah yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (5) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Bagian Keempat
Daftar Nominatif

Pasal 21

- (1) Daftar nominatif penanggung utang bagi piutang yang diserahkan pengurusannya ke PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) huruf a, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas penanggung utang, terdiri dari nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Daerah.
- (3) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

- (4) Format Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 22

Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh:

- a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 23

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA CABANG

Bagian Kesatu
Lingkup Kegiatan Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak
Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan
Piutang Negara Cabang

Pasal 24

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.

Pasal 25

- (1) Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah Penghasil dan sudah terlebih dulu dilakukan upaya penagihan.
- (2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (3) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib dilakukan.

- (4) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/ atau
 - 3) pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada penanggung utang;
 - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal Daerah; penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - g. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
- (2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik Daerah masing-masing.
- (3) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 28

- (1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
- a. daftar rincian penanggung utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat
Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang
Negara Cabang

Pasal 29

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Format surat PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, PPKD dapat meminta reviu kepada APIP untuk memastikan Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 31

Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dapat diterbitkan PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;

- 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
- 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 32

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau

- 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 34

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 35

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;

- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau;
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang atau tidak diketahui lagi keberadaannya.
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, sesuai wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Pasal 36

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur; dan
 - b. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur dengan persetujuan DPRD masing-masing.
- (3) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai Piutang Daerah per penanggung utang.

Pasal 37

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Penghapusan Secara Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. PPDTO dari PPKD.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 38

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang menyatakan bahwa Penanggung tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (5) Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak dalam bentuk Keputusan Gubernur dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 39

- (1) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan Pasal 38 ayat (2) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para penanggung utang terdiri dari nama dan alamat;

- b. jumlah sisa hutang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/ dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif penanggung utang bagi piutang yang pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 40

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan oleh APIP.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 41

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah dapat dilanjutkan dengan penetapan penghapusan.

Pasal 42

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang dilakukan oleh:

- a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Gubernur dengan persetujuan DPRD masing-masing untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 43

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

Pasal 44

Bentuk dan Format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah untuk piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Tim Penghapusan Piutang Daerah yang telah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa kerja berdasarkan Keputusan Pembentukan Tim Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah yang sedang dalam proses penghapusan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 26);
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 34); dan
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 40),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 42 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

1. FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG UNTUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG DISERAHKAN PENGURUSANNYA KE PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

Daftar Nominatif Piutang Daerah Pemerintah Provinsi Bali Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak*)

No.	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Jatuh tempo/ Dinyatakan Macet	Diserahkan PUPN		KPNKL	PSBDT		Rekomendasi BPK**)	Saldo Hutang	Keterangan
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*) coret salah satu

**)apabila ada

Bali,Tanggal
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Ttd

NAMA.....
(NIP).....

Keterangan:

1. Nomor urut;
2. Nama dan Alamat Penanggung Utang;
3. Tanggal terjadinya Piutang;
4. Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang;
5. Nomor surat saat diserahkan ke PUPN Cabang;
6. Tanggal diserahkan ke PUPN Cabang;
7. KPNKL yang menerima berkas Piutang Negara;
8. Nomor PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN Cabang;
9. Tanggal PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN Cabang;
10. Nomor surat rekomendasi BPK, apabila ada;
11. Saldo hutang pada saat diterbitkan PSBDT, tidak termasuk biaya PPN; dan
12. Kondisi Penanggung utang yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak, misalnya keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

2. FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG BAGI PIUTANG YANG PENGURUSANNYA TIDAK DAPAT DISERAHKAN KEPADA PUPN CABANG

Daftar Nominatif Piutang Daerah Yang Diusulkan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak
Pemerintah Daerah : Provinsi Bali

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Bali,Tanggal
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Ttd

NAMA.....
NIP.....

Keterangan:

1. Nomor Urut;
2. Alamat Penanggung Utang;
3. Nama dan Alamat Penanggung utang
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain);
5. Tanggal Piutang dinyatakan sebagai Piutang Macet;
6. Jenis mata uang;
7. Nominal jumlah uang;
8. Tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran;
9. Jumlah seluruh pembayaran (jika ada);
10. Jumlah hutang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8;
11. Nomor surat PPDTO;
12. Tanggal surat PPDTO;
13. Diisi dengan BPKAD sebagai Instansi Pengelola Keuangan Daerah;
14. Jumlah Pembayaran setelah PPDTO;
15. Sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO; dan
16. Keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya penanggung utang tidak ditemukan keberadaannya.

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL



ບໍລິຫານ ກຽມບໍລິຫານ ທີ່
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ທາງດ້ານ ບັນດາການ ທີ່ດູ່ມາດທາງດ້ານ ທາງດ້ານ ທາງດ້ານ
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ທາງດ້ານ ທີ່ດູ່ມາດທາງດ້ານ ທາງດ້ານ - ທາງດ້ານ (ບໍລິຫານ) ທາງດ້ານ ທາງດ້ານ (ບໍລິຫານ) ທາງດ້ານ
JALAN TEUKU UMAR NOMOR 55 DENPASAR – BALI (80238), TELEPON (0361) 229517
Website : www.bpkad.baliprov.go.id email: bpkadbbali@gmail.com

Nomor : Kode Surat
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (gabung)
Hal : Pernyataan Piutang Daerah
Telah Optimal

Bali,.....Tanggal
Yth. Sekretaris Daerah
Provinsi Bali
di-
Tempat

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang/DJKN atas nama....., dengan nomor/kode registrasi (jika ada) tahun (tercatat) telah dilakukan upaya pengelolaan berdasarkan penelitian dan inventarisir dari (Perangkat Daerah terkait) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp dengan rincian (pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Ttd

Nama.....

NIP.

Tembusan:

1. Gubernur Bali
2. Arsip

4. FORMAT PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ATAS NAMA ...(PENANGGUNG UTANG)¹

GUBERNUR BALI,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam surat Nomor... tanggal... telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah atas nama.....(Penanggung Utang)¹) dengan nilai Rp... ;
 - c. bahwa piutang daerah atas nama ...(Penanggung Utang)¹), telah diurus secara optimal Perangkat Daerah penghasil dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
 - d. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor... tanggal... telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat piutang daerah tersebut pada huruf c ²);

- e. bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bali tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Atas Nama ...(Penanggung Utang)¹⁾;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Atas Nama(Penanggung Utang)¹ dengan nilai Rp. ..., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung utang sampai dengan ditetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:
1...
2...
3...

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal ...

GUBERNUR BALI,

.....

Keterangan:

- a. Untuk nomor notasi 1) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, dan selanjutnya dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
- b. Untuk notasi 2) agar dituliskan nomor dan tanggal surat dari BPK-RI, khusus untuk Piutang Daerah TGR/TP. Selain TGR/TP tidak diperlukan.
- c. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

5. FORMAT PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ATAS NAMA ...(PENANGGUNG UTANG)¹⁾

GUBERNUR BALI,

- Menimbang:
- a. bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam surat Nomor ... tanggal ... telah mengusulkan penghapusan secara mutlak piutang daerah atas nama ... Penanggung Utang)¹⁾ dengan nilai Rp ... ;
 - b. bahwa piutang daerah atas nama ...(Penanggung Utang)¹⁾, telah diurus secara optimal oleh Perangkat Daerah penghasil dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
 - c. bahwa terhadap Piutang Daerah yang diusulkan penghapusan mutlak tersebut sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Penghapusan Bersyarat sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor ... tanggal ... ²⁾;
 - d. bahwa usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Atas Nama(Penanggung Utang)¹⁾ ;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Atas Nama ... (Penanggung Utang)¹⁾ dengan nilai Rp. ... , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:
1...
2...
3...

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal ...

GUBERNUR BALI,

.....

Keterangan:

- a. Untuk nomor notasi 1) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
- b. Untuk notasi 2) agar dituliskan nomor dan tanggal surat keputusan dari Gubernur tentang penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat.
- c. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER